



**PUTUSAN**

**Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam sengketa:

1. Nama : **FAUZI KESUMA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru RT/RW 023/004,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah  
Pekerjaan : Swasta  
Sebagai.....**PENGGUGAT I;**
2. Nama : **ANDI SETYO MARGONO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru RT/RW 003/001,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah  
Pekerjaan : Swasta  
Sebagai .....**PENGGUGAT II;**
3. Nama : **NYAMIN**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru RT/RW 003/001,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Swasta  
Sebagai.....**PENGUGAT III;**

Dalam hal ini memberi surat kuasa kepada **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, SH** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultasi Hukum Alamat Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik [ud.ucun.samba@gmail.com](mailto:ud.ucun.samba@gmail.com).  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**  
**LAWAN**

1. Nama Jabatan : **KEPALA DESA KAMPUNG BARU**

Tempat Kedudukan : Di Jalan Pahlawan Nomor : 04 Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H, Edi Rosandi, S.Sos., S.H., M.Hum dan Rusnawati, S.H Ketiganya Warga Negara Indonesia Tempat Tinggal Jalan Imam Bonjol No. 1 Lt. 1 Kav. 108, Gedung Batang Garing Bisnis Center Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Pekerjaan

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



Advokat/Penasehat Hukum, dengan domisili elektronik [mahdiannur69@gmail.com](mailto:mahdiannur69@gmail.com) dan [lawfirm.mahdi69@gmail.com](mailto:lawfirm.mahdi69@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 dan Surat Kuasa Tambahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Mikhael, SH.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

2. Nama : **MISRIYADI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 027 RW. 006 Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI I**;

3. Nama : **NONOK AGUS HARIANTO**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta

Sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI II**;

4. Nama : **ABDUL ROHIM**  
Kewarganegaraan : Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : RT. 010 RW. 002, Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten  
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Mahdianur,S.H.,M.H., Edi Rosandi, S.Sos.,  
S.H., M.Hum.; Rusnawati, S.H., Rahbiah, S.H.,  
Wahyu Hanggono,S.H., dan Miftahul Huda,  
S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia  
Tempat Tinggal Jalan Imam Bonjol No. 1 Lt. 1  
Kav. 108, Gedung Batang Garing Bisnis Center  
Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada  
Law Firm Mahdi & Associates, dengan domisili  
elektronik [mahdiannur69@gmail.com](mailto:mahdiannur69@gmail.com) dan  
[eros.plka@gmail.com](mailto:eros.plka@gmail.com). Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 ;  
Selanjutnya disebut sebagai Kuasa **PARA**  
**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 12/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Juni 2020, tentang  
Lolos Dismissal;

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 12/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Juni 2020, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : 12/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Juni 2020, tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2020/PTUN.PLK,  
tanggal 8 Juni 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2020/PTUN.PLK,  
tanggal 29 Juni 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor : 12/G/2020/PTUN.PLK tanggal 6 Juli 2020;
7. Telah memperhatikan Bukti Surat, dan Keterangan Saksi yang diajukan  
oleh Para Pihak;
8. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK berserta  
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Juni 2020 dengan register Nomor : 12/G/2020/PTUN.PLK, yang telah dilakukan perbaikan tanggal 29 Juni 2020 melalui Pemeriksaan Persiapan, dan menyampaikan alasan gugatan sebagai berikut :

### I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Tanggal 22 April  
2020 Beserta Lampirannya;

**II. Tenggang waktu Gugatan :**

- Bahwa Objek Sengketa di terbitkan TERGUGAT tanggal 22 April 2020;
- Bahwa Objek Sengketa TERGUGAT tersebut di terima /di ketahui Penggugat pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Objek Sengketa TERGUGAT sebelum GUGATAN ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, PARA PENGGUGAT melalui kuasanya Sitmar Heinly I. Anggen,SH., selaku Advokat - Pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi dan untuk kepentingan Pemberi kuasa ( PARA PENGGUGAT ) menyampaikan Surat Keberatan kepada TERGUGAT pada Tanggal 9 Mei 2020, yang mana isi surat adalah tentang mohon pembatalan atas Pemberhentian PARA PENGGUGAT dari Jabatannya dalam obyek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Beserta Lampirannya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru terhadap PARA PENGGUGAT, TERGUGAT merespon Surat Keberatan PARA PENGGUGAT melalui surat Nomor : 140/237/V/Pem/2020 tertanggal 14 Mei 2020, Perihal : Tanggapan, yang pada pokoknya bahwa TERGUGAT tetap dengan keputusannya memberhentikan jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kampung Baru;

Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tetap memberhentikan PARA PENGGUGAT dari Jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Kampung Baru, maka PARA PENGGUGAT menyampaikan Keberatan BANDING ADMINISTRATIF secara tertulis kepada Bupati Katingan melalui kuasanya Sitmar Heinly I. Anggen,SH., selaku Advokat - Pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi dan atau untuk kepentingan Pemberi kuasa (PARA PENGGUGAT) pada tanggal 19 Mei 2020 dengan Surat Tertanggal 18 Mei 2020, yang mana Isi surat adalah tentang mohon pembatalan atas Pemberhentian PARA PENGGUGAT dari Jabatannya dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Beserta Lampirannya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru terhadap PARA PENGGUGAT dan Bupati Katingan merespon surat Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT melalui Surat Nomor : 180/52/Huk/2020, Perihal : Permintaan Banding Administrasi Atas Surat Kades Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala, Tanggal 5 Juni 2020 yang mana Surat Bupati Katingan tersebut diterima oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT pada Tanggal 13 Juni 2020, yang pada isi pokok surat tanggapan Bupati Katingan masih melakukan proses pemeriksaan khusus atas Banding Administrasi PARA PENGGUGAT terhadap tindakan TERGUGAT;
- Bahwa Gugatan a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 7 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sejak saat di terimanya Surat Keputusan TERGUGAT di maksud dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Tanggal 4 Desember 2018;

**III. Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan :**

- A. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa di rugikan atas tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa karena atas tindakan TERGUGAT tersebut hilangnya pekerjaan PARA PENGGUGAT guna menopang ekonomi keluarga PARA PENGGUGAT;
- B. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa, sehingga PARA PENGGUGAT mengeluarkan biaya dari kampung ke palangka raya sampai mendaftarkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- C. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa, sehingga terkesan TERGUGAT otoriter memimpin sebuah pemerintahan Desa dengan sewenang-wenang tanpa alasan yang patut dan cermat memberhentikan jabatan PARA PENGGUGAT selaku Perangkat Desa Kampung Baru sesuai aturan hukum yang berlaku;
- D. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa, karena Hak atas Gaji PARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sejak Januari 2020 s/d April 2020 yang merupakan Hak Gaji PARA PENGGUGAT tidak diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sampai sekarang Juni 2020, sehingga tindakan TERGUGAT menahan Hak Gaji PARA PENGGUGAT sangat jelas melawan hukum dan merugikan serta menimbulkan kesengsaraan hidup PARA PENGGUGAT;

## IV. Posita :

### DASAR DAN LANDASAN GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan yang sah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 2 Februari 2019 Tentang Pemberhentian & Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan. Surat Keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Sekretaris Desa, Kaur Keuangan & Kaur Perencanaan & Umum Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 PARA PENGGUGAT mengetahui & Melihat dengan langsung mengambil dengan cara memfoto dengan Handphone yakni Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan yang

Halaman 9 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh TERGUGAT dari Sdri. **ERNAWATI, S.Pd.**, selaku Perangkat Desa selaku Jabatannya sebagai Operator / Kasi Pelayanan & Kesejahteraan Desa Kampung Baru. Yang mana Surat Keputusan dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian **PARA PENGGUGAT** sebagai Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan & Umum Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan;

3. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah menyalahi prosedur, hal mana **PARA PENGGUGAT** masing-masing menjabat sebagai Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan & Umum Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan adalah masih sah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 2 Februari 2019 Tentang Pemberhentian & Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, namun tanpa alasan yang jelas **PARA PENGGUGAT** diberhentikan oleh TERGUGAT sebagaimana obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Beserta Lampirannya Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya obyek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur hukum adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat

Halaman 10 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Huruf A, B, C & Ayat (2) Huruf A, B, C, D & E Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 26 Ayat (4) Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 53 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) huruf a,b,c,d. Ayat (3) dan ayat (4). Dan khusus ayat (3) dikutip sebagai berikut : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota, Sebagaimana fakta hukum TERGUGAT melakukan konsultasi dengan Camat Katingan Kuala, secara diam-diam atau tidak transparan menyampaikan secara gamblang pada saat Rapat / Musyawarah Desa di Balai Desa Kampung Baru yang digelar Pada Hari Jum'at, 14 Februari 2020 sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Bahwa obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf A, B, C. Ayat (2) huruf A, B, C ,D dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut : Bahwa



Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dilakukan pemberitahuan secara Transparan kepada PARA PENGGUGAT dan terkesan kesewenang-wenangan dengan kerjasama yang sangat masif dan terstruktur yang dilakukan TERGUGAT dengan Camat Katingan Kuala dalam menerbitkan rekomendasi tertulis dari Camat Katingan Kuala, sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta hukum ini terbukti bahwa dalam obyek sengketa TERGUGAT & Surat Rekomendasi Camat Katingan Kuala **Tanggal penerbitannya** hanya **selang sehari** saja Tanggal Terbit Obyek Sengketa. Oleh karenanya maka sangat jelas obyek sengketa tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf A, B, C. dan Ayat (2) huruf A,

Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



B, C ,D dan Pasal 69 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

6. Bahwa terhadap obyek sengketa tidak sah karena PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa yang di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf A, B, C & D, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga tidak beralasan hukum TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Kampung Baru;
7. Bahwa selanjutnya secara hukum sangat jelas obyek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah karena penerbitannya tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku sebagaimana beberapa ketentuan hukum yang telah dipaparkan diatas yang berdampak melanggar **AZAZ-AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB )**;



8. Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya yakni **Azas Kepastian Hukum** Yaitu azas kepastian hukum sebagaimana dalam pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa banyak melakukan pelanggaran - pelanggaran hukum yang seharusnya dipatuhi, atau dengan kata lain penerbitan obyek sengketa adalah tidak prosedural, hal ini berdasarkan :
- a. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh TERGUGAT dalam pemberhentian PARA PENGGUGAT dengan keputusan kepala desa / TERGUGAT. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah tidak pernah dilakukan pemberitahuan secara



Transparan kepada PARA PENGGUGAT dan terkesan kesewenang-wenangan dengan kerjasama yang sangat **masif dan terstruktur** yang dilakukan TERGUGAT dalam mengurus terbitnya rekomendasi tertulis dari Camat Katingan Kuala, sehingga nyata bahwa terbitnya obyek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta hukum ini terbukti bahwa dalam obyek sengketa TERGUGAT **Tanggal penerbitannya** hanya **selang sehari** saja Tanggal Terbit Obyek Sengketa dengan Surat Rekomendasi Camat Katingan Kuala. Oleh karenanya maka sangat jelas obyek sengketa tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf A, B, C. dan Ayat (2) huruf A, B, C ,D Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

c. Bahwa akibat Obyek Sengketa yang di terbitkan TERGUGAT berdasarkan Rekomendasi Camat Katingan Kuala, padahal di ketahui bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan beberapa aturan hukum yang berlaku tentang tata cara pemberhentian dan mutasi Perangkat Desa, sehingga Produk Hukum KTUN yang di terbitkan TERGUGAT tak berlandaskan **Aturan & Keputusan Kebijakan** penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



d. Bahwa akibat Objek Sengketa yang di terbitkan oleh TERGUGAT tanpa mempertimbangkan Keberatan-Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, padahal di ketahui bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa terkesan adanya unsur ketidak sukaan terhadap PARA PENGGUGAT dan terkesan Keberpihakan kepada Perangkat Desa yang di angkat TERGUGAT melalui kerjasama yang masif dan terstruktur dengan Rekomendasi Camat Katingan Kuala yang selang sehari penerbitan Objek Sengketa, sehingga tindakan TERGUGAT yang tetap menerbitkan Objek Sengketa sangat rentan adanya **Keberpihakan** kepada Perangkat Desa Kampung Baru yang telah diangkat TERGUGAT secara nyata;

e. Bahwa akibat Objek Sengketa yang di terbitkan oleh TERGUGAT tanpa mempertimbangkan Keberatan-Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, padahal di ketahui bahwa TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tanpa pernah mengevaluasi kinerja PARA PENGGUGAT selama mengabdikan secara periodik dan berjenjang tetapi karena ada unsur balas jasa kepada tim sukses TERGUGAT yang baru menjabat sebagai Kepala Desa Kampung Baru usai memenangkan Pesta Demokratis Pilkades Serentak Kabupaten Katingan Tahun 2019, sehingga tindakan TERGUGAT tersebut tidak Tertib Administrasi, yang mana Objek Sengketa TERGUGAT menghasilkan sebuah Produk KTUN yang **Tidak**



**Cermat Dan Tidak Teliti** membuat Keputusan dan Penetapan yang berkeadilan dan berlandaskan hukum;

f. Bahwa akibat Objek Sengketa yang di terbitkan oleh TERGUGAT tanpa mempertimbangkan Keberatan-Keberatan yang diajukan PARA PENGGUGAT, padahal di ketahui bahwa TERGUGAT tidak memberikan akses informasi yang benar dan jujur dengan cara tidak mengumumkan kepada PARA PENGGUGAT secara santun dan etika yang baik guna mutasi / memberhentikan jabatan PARA PENGGUGAT secara adat ketimuran tetapi TERGUGAT terkesan Arogansi yang dimunculkan dan terkesan Diskriminatif terhadap Hak-Hak PARA PENGGUGAT, sehingga tindakan TERGUGAT yang tetap menerbitkan Objek Sengketa tidak melakukan terlebih dahulu mengevaluasi rangkaian Kinerja PARA PENGGUGAT selama bertugas dan mengabdikan selaku Perangkat Desa Kampung Baru secara **Keterbukaan**, yang menimbulkan Objek Sengketa menghasilkan sebuah Produk KTUN yang **Tidak Berimbang** membuat **Keputusan dan Penetapan** yang berkeadilan;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berbunyi Ayat (2) alasan- alasan yang dapat digunakan dalam GUGATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa TERGUGAT tidak menghargai / tidak menghormati / tidak memahami / tidak menjalankan secara patuh yakni Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang di tanda tangani surat tersebut oleh **Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**, Nomor : 140/439/BPD, Hal : Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggal 30 Januari 2020 yang di tujuan kepada seluruh Bupati / Walikota seluruh Indonesia;

12. Bahwa meskipun Subyek hukum PARA PENGGUGAT hanya Perangkat Desa atau yang dipermasalahkan hanya jabatan Perangkat Desa, namun tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun hanya ditingkat Desa, karena apa jadinya kalau di Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran masyarakat dalam memimpin sebuah Desa;

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan dilanggarnya **AZAS - AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** oleh TERGUGAT sebagaimana dalil-dalil yang PARA PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT **HARUSLAH DIBATALKAN DAN DI NYATAKAN CACAT HUKUM & TIDAK SAH;**

**V. Petitum / Tuntutan :**

**Dalam pokok perkara / sengketa**

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** yakni :
  - A. **Surat Keputusan** Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Tanggal 22 April 2020 Beserta Lampirannya;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk **MENCABUT** Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Tanggal 22 April 2020 Beserta Lampirannya;
4. Menghukum **TERGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) Untuk mengganti biaya kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** atas timbulnya perkara TUN ini di Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;



5. Menghukum **TERGUGAT** untuk Membayar Biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan jawaban tertanggal **13 Juli 2020** secara elektronik, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 1. Hal mana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020, PARA PENGGUGAT melalui Surat Keputusan tersebut sudah diberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.  
Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru sebagaimana tersebut diatas, disebutkan bahwa :
  - a) Penggugat I yang semula menjabat sebagai Sekretaris Desa, telah diberhentikan dengan hormat dan diganti oleh MISRIYADI sebagai Sekretaris Desa yang baru.



- b) Penggugat II yang semula menjabat sebagai Kaur Keuangan, telah diberhentikan dengan hormat dan diganti oleh NONOK AGUS HARIYANTO, A.Ma sebagai Kaur Keuangan yang baru.
- c) Penggugat III yang semula menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Umum, telah diberhentikan dan diganti oleh ABDUL ROHIM sebagai Kaur Perencanaan dan Umum yang baru.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 secara nyata dan terang telah menjelaskan bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengetahui sejak awal bahwa PARA PENGGUGAT sudah tidak lagi sebagai Perangkat Desa Kampung Baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan tertanggal 22 April 2020.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3 dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa Tergugat diangkat sebagai Kepala Desa Kampung Baru melalui Keputusan Bupati Katingan Nomor 583 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 20 Desember 2019. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).
- b) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Saudara Edi Sutikno, Nomor: 140/05/KBR-I/Pem.2020, Perihal Penyerahan dan Laporan



Aset Desa. Surat tersebut disebutkan sebagai Teguran ke-1. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).

- c) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Tergugat kembali menyampaikan surat kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Saudara Edi Sutikno, Nomor: 140/12/KBR-II/Pem.2020, Perihal Penyerahan Arsip/Dokumen Desa. Surat tersebut disebutkan sebagai Teguran ke-2. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).
- d) Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, telah dilaksanakan Musyawarah Perangkat Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, unsur MUSPIKA dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa Kampung Baru.

Bahwa dalam musyawarah tersebut, bertindak sebagai Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa Kampung Baru (Tergugat), sebagai Notulen Rapat adalah Ernawati dari Perangkat Desa Kampung Baru, dan sebagai Narasumber adalah Camat Katingan Kuala.

Bahwa terdapat 3 (tiga) point yang menjadi kesimpulan atas hasil musyawarah tersebut, yaitu :

- (1) Pengunduran diri SAUDARA NYAMIN dan Saudari ERNAWATI, S.Pd sebagai Perangkat Desa Kampung Baru menjadi masyarakat kembali, dan pengakuan disampaikan secara lisan di hadapan forum musyawarah.
- (2) Pernyataan dari Saudara FAUZI KESUMA bahwa SK seluruh Perangkat Desa Kampung Baru sudah berakhir pada 31



Desember 2019, dan pengakuan ini disampaikan secara lisan di hadapan forum musyawarah.

- (3) Pernyataan dari Saudara FAUZI KESUMA bahwa Perangkat Desa yang lama tidak bisa menyerahkan aset desa anggaran 2014 – 2019 kepada Kepala Desa yang baru karena beranggapan bukan wewenangnya.

Bahwa Musyawarah Perangkat Desa tersebut dihadiri oleh sebanyak 100 orang, yang juga dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III.

Bahwa Musyawarah Perangkat Desa tersebut telah dibuatkan Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru Tahun 2020, dan dilampiri dengan Daftar Hadir (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).

- e) Bahwa menindaklanjuti Musyawarah Perangkat Desa sebagaimana diuraikan pada point b di atas, kemudian Saudari ERNAWATI, S.Pd pada tanggal 14 Februari 2020 menyampaikan Surat Pernyataan tentang Pengunduran Diri Sebagai Perangkat Desa Kampung Baru. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).
- f) Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/KPTS/2020 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Tahun 2020.



Bahwa dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor :  
04/KPTS/2020 tersebut, ditetapkan :

- Yulis Setiawan, dari unsur Tokoh Masyarakat ditetapkan sebagai Ketua Panitia.
- Agus Prasetyo Budi, dari unsur Pemuda ditetapkan sebagai Sekretaris Panitia.
- Prasetyo, dari unsur Perangkat ditetapkan sebagai Bendahara Panitia.
- Slamet Harianto dan Sutrisman, dari unsur Pemuda dan Tokoh Masyarakat, ditetapkan sebagai Seksi Pendaftaran.
- Habibullah dan H. Rusli, dari unsur BPD dan Tokoh Masyarakat, ditetapkan sebagai Seksi Seleksi dan Penjaringan.
- Shobirin dan Hari Sukristiana, dari unsur Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat, ditetapkan sebagai Seksi Perlengkapan.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 04/KPTS/2020 tertanggal 16 Maret 2020 beserta dengan Lampirannya, akan disampaikan pada saat pengajuan bukti surat.

- g) Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Tergugat kembali menyampaikan surat kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Saudara Edi Sutikno, Nomor: 140/ /KBR-III/Pem.2020, Perihal Teguran ke-3. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).
- h) Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Kampung Baru menerbitkan Berita Acara Hasil Penjaringan Calon Perangkat Desa Kampung Baru, yang



ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia, dan diketahui oleh Tergugat selaku Kepala Desa Kampung Baru. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).

- i) Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Tergugat membuat surat yang ditujukan kepada Camat Katingan Kuala, Nomor: 140/046/PEM/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru. (Bukti Surat akan diajukan pada saat pembuktian).
- j) Bahwa pada tanggal 21 April 2020, Camat Katingan Kuala menerbitkan Rekomendasi, Nomor: 141/141/PEM/2020 tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala.
- k) Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada huruf a – k tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan telah sesuai prosedur dan bukan tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

- 5. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 yang menyebutkan terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 25 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 26 ayat (4) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan uraian Jawaban kami pada point 4 huruf a – k tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu, KTUN yang diterbitkan Tergugat adalah SAH dan mengikat karena sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara perundang-undangan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada point 4 yang menyebutkan objek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah hampir sama dengan bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban sebagaimana pada point 4 dan 5 tersebut di atas.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada point 4 yang menyebutkan sebagaimana fakta hukum tergugat melakukan konsultasi dengan camat katingan kuala, secara diam-diam atau tidak transparan menyampaikan secara gamblang pada saat rapat / Musyawarah Desa di Balai desa kampung baru yang digelar pada Hari Jum'at, 14 Februari 2020 sehingga sudah jelas objek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 53 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Bahwa dalam proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala telah dilakukan dengan cara-cara yang sangat transparan dan terbuka, yaitu melalui Musyawarah Perangkat Desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di Balai Desa Kampung Baru yang dihadiri oleh 100 orang termasuk Para Penggugat, melalui Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru yang telah diterbitkan SK kepanitiaan, dan melalui Rekomendasi Camat Katingan Kuala tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak.



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada point 5 karena sumber hukum yang digunakan Penggugat yaitu Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada prinsipnya adalah sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyebutkan objek sengketa adalah tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana point 4 – 7 tersebut di atas.

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat diktum yang mengatur mengenai berapa lama waktu yang diperbolehkan oleh Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keputusan setelah Kepala Desa mendapatkan rekomendasi dari Camat. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak.



9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6, karena pada saat dilakukannya Penjaringan Calon Perangkat Desa oleh Panitia Penjaringan, Para Penggugat tidak ada mendaftarkan diri sebagai Calon Perangkat Desa. Sehingga dalam Berita Acara Penjaringan Calon Perangkat Desa yang dibuatkan oleh Panitia Penjaringan, nama-nama Para Penggugat tidak tercantum.

Bahwa Penjaringan Calon Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala ini dilakukan mengingat masa bhakti Para Penggugat sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sebagaimana pengakuan Penggugat I yang terdapat dalam Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020.

Bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum dilakukannya Penjaringan Calon Perangkat Desa Kampung Baru ini, Para Penggugat telah diberikan Surat Teguran I, II, dan III secara tertulis oleh Tergugat agar Para Penggugat segera menyerahkan arsip/dokumen desa, namun Para Penggugat dengan sengaja tidak memperhatikan teguran dari Tergugat tersebut.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melakukan pendaftaran pada saat dilakukannya penjaringan calon perangkat desa, dan tidak melakukan pengembalian arsip/dokumen desa sebagaimana yang diminta oleh Kepala Desa Kampung Baru, maka tindakan Para Penggugat yang demikian itu adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 7, karena Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2020 yang menjadi objek sengketa (KTUN) telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), seperti :

- a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dalam sengketa *a quo* Tergugat menerbitkan objek sengketa "Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020". KTUN yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan negara. Dalam sengketa *a quo*, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan mempertimbangkan bahwa masa bhakti Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Kampung Baru sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

c) Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. Dengan terbitnya Obyek Sengketa *a quo* Tergugat telah memperhatikan kepentingan umum, bukan kepentingan sekelompok orang, sebab pada tanggal 31 Januari 2020 warga masyarakat Desa Kampung Baru telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai penolakan terhadap Para Penggugat untuk kembali menjabat sebagai Perangkat Desa Kampung Baru.

d) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* secara jelas dan nyata telah melibatkan Stakeholders di tingkat desa dan kecamatan, karena sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Tergugat telah melaksanakan Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru secara transparan yang dilakukan di Balai Desa Kampung Baru dan dihadiri oleh 100 orang tokoh masyarakat dan Camat Katingan Kuala, Tergugat juga telah melakukan penjaringan perangkat desa dengan membentuk



Panitia Penjaringan Perangkat Desa, dan Tergugat juga telah mendapatkan Rekomendasi dari Camat Katingan Kuala.

- e) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Bahwa objek sengketa ini diterbitkan oleh Tergugat dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Hal ini terbukti dengan diberikan Surat Teguran I, II, III oleh Tergugat kepada Para Penggugat, dilaksanakannya Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru, dan dibentuknya Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Kampung Baru.

- f) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat pada point 1 – 9 tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak secara asal-asalan tetapi benar-benar berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

- g) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 32 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dengan demikian objek sengketa a quo dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

- h) Azas Kesewenang-wenangan (*Wilikeur/Abus de droit*). Bahwa Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku, mulai dari meminta pendapat kepada warga masyarakat Desa Kampung Baru melalui Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru, melaksanakan penjaringan dan membentuk panitia penjaringan, serta meminta rekomendasi dari Camat Katingan Kuala.
- i) Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheid*). Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kecermatan berdasarkan hukum yang berlaku, karena sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu meminta melaksanakan Musyawarah Perangkat Desa Kampung Baru, melaksanakan penjaringan dan membentuk panitia penjaringan, serta meminta rekomendasi dari Camat Katingan Kuala.



11. Bahwa objek sengketa adalah SAH dan mengikat sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
12. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pihak Tergugat sudah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
  - b. Surat Rekomendasi dari Camat Katingan Kuala adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (2) huruf C dan ayat (3) huruf D, ayat (5) dan ayat (6).
  - d. Bahwa objek sengketa adalah KTUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Camat Katingan Kuala, bukan karena adanya unsur ketidaksukaan terhadap Para Penggugat ataupun terhadap pihak tertentu.
  - e. Bahwa objek sengketa adalah KTUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Kampung



Baru yang menginginkan pemerintahan yang baru, adil, jujur dan transparan BUKAN karena balas jasa suatu apapun kepada pihak manapun (bukti surat pernyataan warga, akan diajukan pada saat pembuktian).

f. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat sudah disampaikan secara kekeluargaan kepada Para Penggugat, namun tetap saja Para Penggugat selalu beranggapan bahwa Tergugat bertindak arogansi sehingga Para Penggugat merasa keberatan atas hasil Penjaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru tersebut.

13. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

14. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh kepala desa kampung baru sudah sesuai dengan prosedur sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/439/BPD, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dimana Kepala Desa Kampung Baru sebelum menerbitkan KTUN tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kampung Baru sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat Katingan Kuala dan bahkan telah



mendapatkan Surat Rekomendasi secara tertulis dari Camat Katingan Kuala.

15. Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada point 12 yang menyebutkan bahwa : “Bahwa meskipun subjek hukum Para Penggugat hanya Perangkat Desa atau yang dipermasalahkan hanya jabatan Perangkat Desa, namun tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun hanya di tingkat desa, karena apa jadinya kalau di Pemerintahan Desa di Pimpin oleh Kepala Desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran masyarakat dalam memimpin sebuah desa”. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan sebagaimana amanat undang-undang, Tergugat telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan salah satunya yaitu menyampaikan Surat Teguran I, II, III kepada Para Penggugat untuk segera menyerahkan arsip/dokumen desa. Akan tetapi sangat disayangkan Para Penggugat sengaja mengabaikan surat teguran Tergugat tersebut tanpa memberikan alasan. Hal ini sangat jelas menunjukkan bukti bahwa Para Penggugat lah yang memiliki sifat otoriter dan sewenang-wenang sehingga pada akhirnya sebagian masyarakat Desa Kampung Baru membuat Surat Pernyataan Menolak Para Penggugat Untuk tetap menjabat sebagai Perangkat Desa Kampung Baru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka KTUN Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena

Halaman 36 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan hanya pada pendapat dan/atau penilaian pribadi Tergugat, melainkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Tergugat, agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020 adalah SAH demi hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan jawaban tertanggal **13 Juli 2020** secara elektronik, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020.
3. Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020, susunan Perangkat Desa Kampung Baru adalah sebagai berikut :
  - (1) Nonok Agus Harianto, Jabatan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Kampung Baru.
  - (2) Abdul Rohim, Jabatan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dan Umum Desa Kampung Baru.
  - (3) Misriyadi, Jabatan Sekretaris Desa Kampung Baru.
4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - (1) Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala

Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- (2) Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 – 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Kampung Baru yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Bahwa dalam melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala, Tergugat telah melaksanakan mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut :

(a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, di Balai Desa Kampung Baru telah dilaksanakan Musyawarah Perangkat Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, unsur MUSPIKA dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa Kampung Baru. Dari musyawarah tersebut diperoleh hasil kesimpulan bahwa:

- Para Penggugat telah berakhir masa bhaktinya sejak tanggal 31 Desember 2019, dan oleh karena itu Kepala Desa Kampung Baru akan segera membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru.
- Semua Perangkat Desa yang telah berakhir masa bhaktinya pada tanggal 31 Desember 2019 dapat mendaftarkan diri kembali pada saat penjaringan untuk dapat menjadi Perangkat Desa Kampung Baru.

(b) Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/KPTS/2020 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Tahun 2020.

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



- (c) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 04/KPTS/2020 tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Tahun 2020, Panitia Penjaringan telah melaksanakan penjaringan perangkat desa yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penjaringan Calon Perangkat Desa tanggal 15 April 2020.
- (d) Bahwa pada tanggal 20 April 2020, Tergugat mengajukan permohonan kepada Camat Katingan Kuala, Nomor: 140/046/PEM/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru.
- (e) Bahwa pada tanggal 21 April 2020, Camat Katingan Kuala menerbitkan Rekomendasi, Nomor: 141/141/PEM/2020 tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala.
- (f) Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.
- (5) Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat II Intervensi pada point 4 tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung



Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan telah sesuai prosedur dan bukan tanpa alasan yang jelas sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa terbitnya objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana fakta hukum tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Katingan Kuala, secara diam-diam atau tidak transparan menyampaikan secara gamblang pada saat rapat/musyawarah desa di Balai Desa Kampung Baru yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Februari 2020 sehingga sudah jelas objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa dalil tersebut sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum karena proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala telah dilaksanakan dengan sangat transparan dan terbuka, yaitu melalui Musyawarah Perangkat Desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 di Balai Desa Kampung Baru yang dihadiri oleh 100 orang termasuk Para Penggugat, melalui Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru yang telah diterbitkan SK kepanitiaan, dan melalui Rekomendasi Camat Katingan Kuala tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala. Dengan demikian maka Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala telah dilaksanakan dengan sangat transparan dan

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



terbuka. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, karena Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2020 yang menjadi objek sengketa (KTUN) telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
7. Bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa adalah SAH dan mengikat sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan uraian serta dasar dan alasan hukum dikeluarkannya Keputusan a quo sebagaimana terurai diatas, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT dan diterbitkan berdasarkan alasan-alasan yang berdasar hukum Hukum, baik dari aspek yuridis maupun aspek administratif, sehingga oleh karena itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Para Penggugat dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan a quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 22 April 2020;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik **tertanggal 20 Juli 2020** secara elektronik, yang intinya menolak Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya **tertanggal 27 Juli 2020** secara elektronik, yang intinya tetap pada Jawabannya;

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat II Intervensi menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal **27 Juli 2020** secara elektronik, yang intinya tetap pada Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyampaikan alat bukti berupa Surat – surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat PARA PENGGUGAT Nomor : Lepas, Perihal Kejelasan Status Perangkat Desa kepada Camat Katingan Kuala, Tanggal 27 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 : Surat PARA PENGGUGAT Nomor : Lepas, Perihal Keberatan Pencabutan Surat Keputusan Perangkat Desa Yang Lama dan Penerbitan Surat Keputusan Perangkat Desa Yang Baru ditujukan kepada Bupati Katingan Up. Kepala Dinas PMD Kab. Katingan, Tanggal 27 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kantor Hukum “ SITMAR HEINLY I. ANGGEN,S.H.,” Perihal Keberatan atas Penetapan dan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru, Kec.

Halaman 45 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Kuala, Kab. Katingan, atas nama Sdr. FAUZI KESUMA, Sdr. ANDI SETYO MARGONO, Sdr. NYAMIN dan EDI SUTIKNO Kepada Kepala Desa Kampung Baru Tanggal 9 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – 4 : Surat dari Kantor Hukum “ SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.,” Nomor : 02/KH-SHIA/BA/V/2020 Perihal Banding Administrasi atas Tanggapan Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 140/237/V/Pem/2020, Perihal : Tanggapan, Tanggal 14 Mei 2020 Yakni Tanggapan Acara Surat Keberatan Penetapan dan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru, Kec. Katingan Kuala Kabupaten Katingan tanggal 22 April 2020 atas nama Sdr. Fauzi Kesuma, Sdr. Andy Setyo Margono, Sdr. Nyamin dan Edi Sutikno Tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Tanggapan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 140/237/V/Pem/2020, Perihal : Tanggapan, Tanggal 14 Mei 2020 ditujukan kepada Kantor Hukum “ SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H.,” . (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Bupati Katingan Nomor : 180/52/Huk/2020 Perihal Permintaan Banding Administrasi Atas Surat

Halaman 46 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Fauzi Kesuma dkk pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Sitmar Keinly I. Anggen, S.H.; Tanggal 5 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru, Kecamatan . Katingan Kuala, Kabupaten. Katingan, Tanggal 02 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru Nomor : 140/02/BPD-KB/I/2020, Perihal : Undangan, Tanggal 26 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bpk. FAUZI KESUMA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : Lepas, Sifat : Penting, Perihal : Musyawarah Perangkat Desa, Tanggal 13 Februari 2020 ditujukan kepada Bpk. FAUZI KESUMA (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : Lepas, Sifat : Penting, Perihal : Musyawarah Perangkat Desa, Tanggal 13 Februari 2020 ditujukan kepada Bpk. Andi Setyo Margono (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat Camat Katingan Kuala Rekomendasi Nomor :  
141/141/PEM/2020 Tentang Persetujuan dan  
Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru,  
Kecamatan Kuala, Tanggal 21 April 2020 (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Sdr. EDI SUTIKNO, Nomor : Lepas, Perihal :  
Pencabutan / Memutuskan Hubungan Kerja/Kuasa  
Hukum yang ditujukan kepada SITMAR HEINLY I.  
ANGGEN,S.H. dan REKAN selaku Kuasa Hukumnya  
tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa Nomor : 140/439/BPD Perihal :  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa, Tanggal 30 Januari 2020 ditujukan  
Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (fotokopi  
sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Surat Perintah Tugas  
Nomor : 090/ /KBR-II/PEM/2020 Tentang Perjalanan  
Dinas Kepala Desa Kampung Baru Sdr. PRAMONO  
Tanggal 10 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/235/KBR-V/Pem. 2020, Sifat : Penting, Perihal :  
Penyerahan dan Laporan Aset-aset. Dokumen –

Halaman 48 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, serta arsip-arsip Desa Tanggal 08 Mei 2020 ditujukan kepada Kepala Desa Yang Lama Beserta Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Surat Jawaban Sdr. FAUZI KESUMA, ANDI SETYO MARGONO dan NYAMIN sebagai tanggapan atas Jawaban TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI dalam Perkara ini Tanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan tanggal 22 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P – 18 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 141/4268/SI, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti P – 19 : Laporan Daftar Inventaris dan Aset Desa Kampung Baru Periode 2014 – 2019 Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 : Surat Keterangan Tanah atas nama Abror Letak Tanah di Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat di persidangan melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **IRWANSYAH** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan terhadap keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Irwansyah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan BPD sejak tahun 2014-2020;
- Bahwa saksi menyatakan sering ke kantor desa dan bertemu dengan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi sebagai BPD menjalankan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat melakukan tugas dan beraktifitas saat di kantor desa ketika saksi datang;
- Bahwa saksi sebagai BPD belum pernah menyampaikan secara tertulis apabila ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat hanya secara lisan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan tidak menegur terkait adanya pinjaman dengan bunga sebesar 5% per bulan;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah perangkat Desa Kampung Baru dengan pembahasan antara lain adanya SK perangkat desa yang sudah berakhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup,

Halaman 50 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli / fotokopinya yang diberi tanda T. -1 sampai dengan T.- 29, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6206101505690001 atas nama Pramono (Kepala Desa Kampung Baru) (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat Desa Kampung Baru, tanggal 31 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Perangkat Desa atas nama Ernawati, S.Pd. tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa, Desa Kampung Baru Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 140/05/KBR-I/Pem.2020 Perihal Penyerahan dan Laporan Aset Desa tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Fauzi Kesuma (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 140/05/KBR-I/Pem.2020 Perihal Penyerahan dan Laporan Aset Desa tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan kepada Edi Sutikno (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/05/KBR-I/Pem.2020 Perihal Penyerahan dan  
Laporan Aset Desa tanggal 20 Januari 2020 yang  
ditujukan kepada Andi Setyo Margono (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/12/KBR-II/Pem.2020 Perihal Penyerahan  
Arsip/Dokumen Desa tanggal 10 Februari 2020  
ditujukan kepada Fauzi Kesuma (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/12/KBR-II/Pem.2020 Perihal Penyerahan  
Arsip/Dokumen Desa tanggal 10 Februari 2020  
ditujukan kepada Andi Setyo Margono (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/12/KBR-II/Pem.2020 Perihal Penyerahan Arsip /  
Dokumen Desa tanggal 10 Februari 2020 ditujukan  
kepada Edi Sutikno (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/33/KBR-III/Pem.2020 Perihal Teguran ke - 3  
(Tiga) tanggal 27 Maret 2020 ditujukan kepada Fauzi  
Kesuma (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 52 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/33/KBR-III/Pem.2020 Perihal Teguran ke - 3  
(Tiga) tanggal 27 Maret 2020 ditujukan kepada Andi  
Setyo Margono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor :  
140/33/KBR-III/Pem.2020 Perihal Teguran ke - 3  
(Tiga) tanggal 27 Maret 2020 ditujukan kepada Edi  
Sutikno (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Penjaringan Calon Perangkat Desa,  
Desa Kampung Baru Tahun 2020 tanggal 15 April  
2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor  
: 04/KPTS/2020 Tentang Panitia Penjaringan dan  
Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa  
Kampung Baru, Kecamatan Katingan Kuala  
Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 16 Maret  
2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Dokumentasi Berupa Foto Tentang Pemberitahuan  
Secara Tertulis yang di Pampang pada Dinding-  
Dinding Kantor Desa dan Tempat-Tempat Umum  
(fotokopi sesuai dengan Media Foto);
17. Bukti T – 17 : Surat Kepala Desa Kampung Baru Nomor : :  
140/046/PEM/2020 Perihal Permohonan  
Rekomendasi tanggal 20 April 2020 ditujukan kepada

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Katingan Kuala (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T – 18 : Surat Rekomendasi dari Camat Katingan Kuala Nomor : 141/141/PEM/2020 Tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala tanggal 21 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T – 19 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T – 20 : Dokumentasi Berupa Foto bahwa semua Arsip-arsip tidak ada di Lemari Kantor Desa Kampung Baru, di Meja-Meja Kantor semua tidak ada satu pun Dokumen yang tersisa ( Print Out sesuai dengan Media Foto) ;

21. Bukti T – 21 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kampung Baru yang lama tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T – 22 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 583 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan

Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T – 23 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Misriyadi tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Widayat tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Nonok Agus Harianto tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Eka Nur Yani tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Ernawati, S.Pd tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Dani Rikmanto tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Abdul Rohim tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini, Pihak Tergugat di persidangan melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama **JANianto, SUTRISMAN** dan **IMAM SAHRONI** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan terhadap keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Janianto pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan warga yang sudah tinggal di Desa Kampung Baru kurang lebih 35 tahun;
- Bahwa saksi menghadiri rapat musyawarah desa tertanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa setahu saksi rapat musyawarah itu membahas masalah SK yang sudah berakhir dan adanya pengunduran diri atas nama Saudara Nyamin;
- Bahwa perangkat desa yang lama menghadiri rapat musyawarah desa;
- Bahwa saksi menyampaikan yang menjadi keluhan masyarakat adalah belum adanya identitas diri sampai habis masa jabatan perangkat desa;
- Bahwa setahu saksi aset-aset desa seperti lapangan, toilet, papan nama kantor desa kurang terawat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemotongan dana KUBE sebesar Rp. 1.700.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman dengan bunga sebesar 5%;
- Bahwa masyarakat menandatangani pernyataan tidak mau perangkat desa yang lama diangkat kembali;

Keterangan Saksi Sutrisman pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota penjarangan perangkat desa;
- Bahwa penjarangan dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan pengumuman;
- Bahwa penjarangan diikuti oleh 7 (tujuh) orang pendaftar;
- Bahwa Para Perangkat Desa yang baru terpilih telah melalui syarat administrasi;
- Bahwa hasil penjarangan diserahkan kepada kepala desa dan diberikan tembusan kepada Camat;

Keterangan Saksi Imam Sahroni pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hadir pada musyawarah desa;
- Bahwa Para Penggugat dan perangkat desa yang baru hadir pada saat musyawarah desa;
- Bahwa setelah terpilih Perangkat Desa yang baru tidak ada penolakan dari masyarakat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir di kantor pos, serta dicocokkan dengan asli / fotokopinya yang diberi tanda T.II. Int -1 sampai dengan T.II.Int - 15, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 6211043108830001 atas nama Nonok Agus Harianto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK 6206090802870001 atas nama Abdul Rohim (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK 6206100608790001 atas nama Misriyadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int – 4 : Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat Desa Kampung Baru tanggal 31 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int – 5 : Berita Acara Musyawarah Perangkat Desa Desa Kampung Baru Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int – 6 : Berita Acara Penjaringan Calon Perangkat Desa Desa Kampung Baru Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 beserta Hasil Rekapitulasi Penjaringan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kab. Katingan Periode 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int – 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor 04/KPTS/2020 Tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int – 8 : Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2020 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.II.Int - 9 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Misriyadi tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int - 10 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Widayat tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.II.Int - 11 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Nonok Agus Harianto tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Int - 12 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Eka Nur Yani tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Int - 13 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Emawati, S.Pd tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.II.Int - 14 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Dani Rikmanto tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.II.Int - 15 : Berkas Persyaratan Calon Perangkat Desa Kampung Baru atas nama Abdul Rohim tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini, Pihak Para Tergugat II Intervensi di persidangan melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **WIDAYAT** dan telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan terhadap keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Widayat pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan pembantu perangkat desa di kantor desa;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan mendata penerima BLT dan data-data keluarga sejak april 2020;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada arsip-arsip lama di kantor desa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat-surat peninggalan pemerintahan desa yang sebelumnya di kantor;

Bahwa Para Pihak menyampaikan Kesimpulan, melalui Sistem Informasi Pengadilan elektronik tanggal **10 September 2020** yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut, dengan mengacu atau berpedoman pada Berita Acara serta berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 22 April 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-17=T-19=T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2020. Adapun Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi hanya berisi bantahan terkait dengan pokok perkara saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim karena jabatannya akan tetap mempertimbangkan syarat formil Gugatan Penggugat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 5/1986);

Menimbang, bahwa syarat formil yang akan dipertimbangan oleh Majelis Hakim adalah terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa sengketa ini, tenggang waktu pengajuan Gugatan, serta kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5/1986 mengatur bahwa : "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat*

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan". Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk memeriksa kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya apakah berwenang atau tidak dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Kampung Baru Nomor: 01 Tahun 2020, tanggal 22 April 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-17=T-19=T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51/2009), adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa dengan lahimya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/2014) yang telah merubah paradigma beracara di Pengadilan

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut dengan keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari :

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkannya oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30/2014 menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasikan sebagai keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*in casu* Kepala Desa Kampung Baru) dimana Desa Kampung Baru berada di wilayah Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang kompetensi absolut Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan apakah sudah daluarsa atau belum;

Menimbang, ketentuan mengenai Tenggang Waktu pengajuan Gugatan diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, Pasal 75 UU No. 30/2014, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma No. 6/2018);

Menimbang, bahwa Pasal 55 UU No. 5/1986 mengatur bahwa :  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal Pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 yang mengatur bahwa: "*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Upaya Administrasi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

Pasal 5 ayat (1) : *Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 30/2014 mengatur sebagai berikut :

*Pasal 76*

*Ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga*

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



*Masyarakat*

*Ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*

*Ayat (3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa pengajuan Keberatan kepada Kepala Desa Kampung Baru melalui surat tertanggal 9 Mei 2020 (*vide* bukti P-3). Terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan surat tertanggal 14 Mei 2020 (*vide* bukti P-5). Isi dari tanggapan Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang baru telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Bupati Katingan melalui surat nomor : 02/KH-SHIA/BA/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020. Selanjutnya, atas Banding Administratif tersebut, Bupati Katingan menjawab

Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tertanggal 5 Juni 2020. Isi atau tanggapan dari Bupati Katingan pada pokoknya adalah bahwa Pemerintah Daerah Katingan saat ini masih proses Pemeriksaan Khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN-PLK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di atas dengan tanggal didaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Juni 2020, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai ada tidaknya kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004) yang berisi : “Orang

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 tersebut, syarat mutlak orang atau badan perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa nama Para Penggugat tercatat secara langsung dalam Objek Sengketa, yaitu sebagai pihak yang diberhentikan oleh Kepala Desa Kampung Baru dari jabatannya sebagai perangkat desa (*vide bukti P-17=T-19=T.II.Int-8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan secara langsung. Majelis Hakim berpendapat, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa hilangnya penghasilan akibat diberhentikannya Para Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat desa. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena syarat formal pengajuan Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat adalah subjek yang diberhentikan oleh Tergugat melalui surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-17=T-19=T.II.Int-8);
2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Kampung Baru yang diangkat oleh Bupati Katingan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 583 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 20 Desember 2019 (*vide* bukti T-22);
3. Bahwa Tergugat telah memberikan 3 (tiga) kali Surat Teguran kepada Fauzi Kesuma dan Andi Setyo Margono untuk menyerahkan arsip/ dokumen desa (*vide* bukti T-5, T-7, T-8, T-9, T-11,T-12);
4. Bahwa telah ada pertemuan antara Tergugat, Para Penggugat, tokoh masyarakat dan Camat yang membahas tentang perangkat desa (*vide* bukti T-4);
5. Bahwa telah dibentuk panitia penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Kampung Baru (*vide* bukti T-15=T.II.Int-7);
6. Bahwa telah diadakan seleksi atau penjaringan calon perangkat Desa Kampung Baru (*vide* bukti T-14=T.II.Int-6);
7. Bahwa ada permohonan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Kepala Desa Kampung Baru kepada Camat Katingan Kuala (*vide* bukti T-17);
8. Bahwa telah terbit Surat Rekomendasi dari Camat Katingan Kuala (*vide* bukti T-18);

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



9. Bahwa pengangkatan perangkat desa yang baru dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi (*vide* bukti T-23,T-25,T-29=T.II.Int-9, T.II.Int-11,T.II.Int-15);

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan menguji dan menilai keabsahan Objek Sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut :

#### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum publik, kewenangan merupakan dasar bagi pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan didasarkan pada suatu dasar hukum tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30/2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU No. 6/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut dengan Permendagri No. 83/2017), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut dengan Permendagri

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



No. 67/2017), dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Desa (selanjutnya disebut dengan Perda Kab. Katingan No. 5/2018);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wewenang pejabat pemerintah dalam menerbitkan suatu keputusan atau melakukan tindakan pemerintahan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 sebagaimana berikut :

Ayat (1) : *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*

Ayat (2) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :*

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB.*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapakah yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 6/2014 mengatur bahwa :

Ayat (1) : *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan*



pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

**b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan

Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. dst ...

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 83/2015, yang mengatur bahwa : “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”;



Menimbang, bahwa selain dalam ketentuan-ketentuan diatas, secara khusus kewenangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di wilayah Kabupaten Katingan diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Perda Kab. Katingan No. 5/2018, sebagaimana berikut : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :*

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;***
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;*
- d. menetapkan Peraturan Desa;*
- e. dst ..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014, dalam menerbitkan suatu Keputusan atau melakukan suatu Tindakan, wewenang seorang Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa ditinjau dari masa atau tenggang waktu wewenang, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 6/2014. Ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 583 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, tertanggal 20 Desember 2019 (*vide* bukti T-22) serta fakta hukum bahwa Objek Sengketa terbit tanggal 22 April 2020 (*vide* bukti P-17=T-19=T.II.Int-8), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melampaui masa atau tenggang waktu wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah wewenang Tergugat melampaui wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa *a quo*. Dalam Objek Sengketa telah disebutkan bahwa surat keputusan *a quo* ditujukan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Kampung Baru. Fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan kedudukan Tergugat yang merupakan Kepala Kampung Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kewenangan Tergugat, yaitu Desa Kampung Baru. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melampaui wilayah atau daerah berlakunya wewenang;

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah wewenang Tergugat sudah sesuai dengan cakupan atau materi wewenang atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 6/2014, Permendagri No. 83/2015, Permendagri No. 67/2017, Perda Kab. Katingan No. 5/2018. Pada peraturan perundang-undangan tersebut diatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan salah satu cakupan atau materi dari wewenang Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melampaui cakupan atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa setelah menilai segi wewenang, Majelis Hakim akan menilai keabsahan Objek Sengketa dari segi prosedur;

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 6/2014, Permendagri No. 83/2015, Permendagri No. 67/2017, dan Perda Kab. Katingan No. 5/2018;

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa lebih jelasnya telah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 6/2014, Pasal 2, Pasal 4 Permendagri No. 83/2015, Pasal 3 Permendagri No. 67/2017, dan Pasal 71 Perda Kab. Katingan No. 5/2018;



Menimbang, bahwa pada pokoknya, mekanisme atau prosedur pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di atas adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;
2. Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
3. Hasil dari Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
4. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
5. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
6. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian perangkat desa lebih jelasnya telah diatur dalam Pasal 53 UU No. 6/2014, Pasal 2, Pasal 3 Permendagri No. 67/2017, dan Pasal 74 dan 75 Perda Kab. Katingan No. 5/2018;

Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat sebelum memberhentikan perangkat desa;



2. Perangkat Desa berhenti berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
3. Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai perangkat desa yang akan diberhentikan;
4. Rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa telah ada tim penjaringan atau penyaringan calon perangkat desa Desa Kampung Baru (*vide* bukti T-15=T.II.Int-7). Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Sutrisman yang merupakan anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kampung Baru. Saksi pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan terkait dengan proses penjaringan perangkat desa yang baru (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penjaringan calon perangkat desa, telah dilakukan konsultasi berupa permohonan rekomendasi tertulis oleh Tergugat kepada Camat Katingan Kuala pada tanggal 20 April 2020. Selanjutnya, atas permohonan rekomendasi tersebut, Camat Katingan Kuala menerbitkan surat rekomendasi atau persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Kampung Baru pada tanggal 21 April 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana di atas, telah diatur bahwa tenggang waktu Camat dalam memberikan rekomendasi tertulis terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak konsultasi dilakukan atau permohonan rekomendasi diajukan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tentang tenggang waktu pemberian rekomendasi tersebut dan fakta hukum di persidangan, Maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan rekomendasi terhadap Objek Sengketa *a quo* adalah masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa telah dibentuk tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, telah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, telah dilakukan konsultasi, adanya rekomendasi dari Camat Katingan Kuala, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan mekanisme atau prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

#### **Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa setelah menilai segi wewenang dan prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa *a quo* sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa syarat-syarat warga masyarakat yang dapat diangkat sebagai perangkat desa telah diatur dalam Pasal 2 dan 3 Permendagri No. 67/2017. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;
2. Persyaratan umum tersebut diantaranya adalah :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan administrasi terdiri dari :
  - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
  - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;



d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan

g. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 67/2017 mengatur bahwa alasan pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Perangkat desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan

2. Perangkat desa diberhentikan karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan sebagai perangkat desa telah diatur dalam Pasal 73 Perda Kab. Katingan No. 5/2018 sebagai berikut :

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 83 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 66 ayat (1), (2), dan (4) Perda Kab. Katingan No. 5/2018 mengatur bahwa :

**Ayat (1) :**

*Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.*

**Ayat (2) :**

*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*

**Ayat (4) :**

*Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan mengaitkan dengan ketentuan mengenai kriteria usia perangkat desa, Majelis menilai bahwa usia dari Para Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan kriteria usia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 20 (dua puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun (vide bukti T.Int-1, T.Int-2, T.Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati syarat kelengkapan administrasi pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Permendagri No. 67/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Permendagri No. 67/2017 (vide bukti T-23, T-25, T-29 = T.Int-9,



T.Int-11, T.Int-15). Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi bemama Sutrisman selaku anggota tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Desa Kampung Baru (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Para Penggugat yang termuat dalam Jawaban adalah karena Para Penggugat tidak bisa diajak kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa (*vide* bukti T-11, T-12). Atas dalil yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (4) serta Pasal 73 Perda Kab. Katingan No. 5/2018;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (4) Perda Kab. Katingan, Majelis Hakim menilai bahwa tugas pokok dari perangkat desa adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti T-5, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Fauzi Kesuma dan Andi Setyo Margono untuk menyerahkan dokumen atau arsip desa yang diperlukan Tergugat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya teguran dari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat atas nama Fauzi Kesuma dan Andi Setyo Margono tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 huruf c Perda Kab. Katingan No. 5/2018;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti T-4 dan keterangan saksi Janianto (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Agustus 2020), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat atas nama Nyamin mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat atas nama Nyamin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Permendagri No. 67/2017, yaitu karena alasan permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dasar atau alasan Tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara substansi, penerbitan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dalil Para Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terkait Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat telah terbantahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Para Penggugat tersebut

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini secara wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti kebenarannya. Sebaliknya, dalil-dalil bantahan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terbukti kebenarannya. Oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU No. 5/1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 UU No. 5/1986, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004 jls. UU No. 51/2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp 483.000,00 (*empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 oleh **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.** dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

TTD

2. **DITA DWI ARISANDI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**FRANS CH. SUBROTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Halaman 88 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2020/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. .151.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pihak	Rp. 70.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 483 .000,-

*(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)